



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.MORTB

Pada hari ini Kamis tanggal 27 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, datang menghadap :

Xxxx binti Xxxx, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru pada dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara), bertempat tinggal di RT.007/RW.002, Desa Xxxx, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Dan

Xxxx bin Xxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di RT.007/RW.0002, Desa Xxxx, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Fahri Latukau, S.H.I. Mediator Hakim Pengadilan Agama Morotai dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 27 Oktober 2022 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa untuk kepentingan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Gelora Kabupaten Halmahera Utara, bersedia memundurkan diri dari Ketua dan/atau anggota Partai Gelora;

Pasal 2

Bahwa Tergugat bersedia memundurkan diri sebagaimana tersebut pada pasal 1 (satu) di atas, setelah Tergugat menyelesaikan tugas proses verifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan peserta pemilu sampai pada penetapan peserta pemilu pada bulan Desember 2022;

Pasal 3

Bahwa Tergugat bersedia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya untuk berhubungan dengan perempuan lain;

Pasal 4

Bahwa Tergugat menyatakan dengan sesungguhnya selama Tergugat berhubungan dengan perempuan lain, Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan perempuan lain;

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk kembali membina rumah tangganya untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apabila Tergugat melanggar hal-hal yang telah disepakati, maka Penggugat dapat mengajukan perceraian kembali dengan dasar kesepakatan ini;

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat, dan tunduk terhadap Kesepakatan Perdamaian tersebut dan memohon dikuatkan dengan Putusan dari majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan menangani perkara tersebut;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Penggugat dan Tergugat, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan bersedia menandatangani Akta Perdamaian ini ;

Kemudian Pengadilan Agama Morotai menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 2 dari 4 hlm. Akta Perdamaian Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;
Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat (Xxxx, **binti Xxxx**) dan Tergugat (**Xxxx bin Xxxx**) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I. dan Moh Koirul Anam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Haim Anggota tersebut, dengan dibantu Ruslan Lumaela, S.H., Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat didampingi Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H.

Moh Koirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 hlm. Akta Perdamaian Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.MORTB



Ruslan Lumaela, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses/ATK Perkara : Rp100.000,00
- Panggilan Penggugat E-Court: Rp0,00
- Panggilan Tergugat : Rp75.000,00
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)